



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 200.1.2.1/ 400 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 200.1.2.1/281 TAHUN
2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN
PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Penambahan Personil Tenaga Kesehatan/Medis dalam Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, maka untuk kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan, dipandang perlu Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 200.1.2.1/281 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana pada Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bireuen Tahun 2024, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
8. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 200.1.2.1/281 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan pada Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bireuen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 200.1.2.1/281 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana pada Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bireuen Tahun 2024 pada Lampiran III, sehingga Susunan Personalia Tenaga Kesehatan/ Medis pada Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana Namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Juni 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,


AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA KESEHATAN/MEDIS PADA KEGIATAN
PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Muhallil, SKM	Kordinator Petugas Medis	
2.	DR. Tyas Sarah Hidayat	Pembantu Medis Seleksi, Pelatihan dan Karantina	
3.	Dr. Zulkarnain	Pembantu Medis Seleksi, Pelatihan dan Karantina	
4.	Ns. Rizaldi, S.Kep	Petugas Medis Seleksi	
5.	Ns. Fitriana, S.Kep	Petugas Medis Seleksi	
6.	Munardi, S.Kep	Petugas Medis Seleksi	
7.	Anwar, S.Kep	Petugas Medis Seleksi	
8.	Elvinur, A.Md.Kep	Petugas Medis Seleksi	
9.	Ns. Herlina Yunita, S.Kep	Petugas Medis Seleksi	
10.	Ns. Fajril, S.Kep	Petugas Medis Pelatihan dan Karantina	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN